

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjalankan suatu kegiatan, kebutuhan akan dana bersifat mutlak. Tidak akan mungkin kegiatan tersebut akan berjalan lancar tanpa adanya dana. Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan dana tersebut ialah melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dana sendiri. Dalam menyalurkan dananya, pihak bank maupun non bank memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti jenis pembiayaan yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian pinjaman, jaminan yang dimiliki, dan persyaratan lainnya.¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Menurut sifat penggunaannya, berikut ini adalah pembagian pembiayaan (M. Syafii Antonio) meliputi yang pertama pembiayaan produktif yakni jenis pembiayaan ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua pembiayaan konsumtif, jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.²

Perluasan lembaga keuangan pembiayaan disambut baik oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Kepres No.61 Tahun 1998, dimana dalam Kepres ini didalamnya terdapat landasan operasional yang jelas. Adapun beberapa jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa

¹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 270-271.

² Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 103.

guna usaha (*leasing*), modal ventura (*ventura capital*), piutang, (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumers finance*), dan perdagangan surat berharga.³ Dalam perkembangan berikutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.⁴

Selain Bank Syariah, BMT juga melakukan kegiatan pembiayaan. Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah. Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan yakni bagaimana semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai, jika manajemen mampu bertindak sesuai landasan BMT yang sebenarnya.⁵

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut asas syari'ah yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yaitu aman, lancar dan menguntungkan.⁶

³ Ade Arthesa, Edie Handiawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT Indeks, 2006, h. 248.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.158.

⁶ Ibid, h. 164.

Oleh karena itu dalam pemberian pembiayaan diperlukan analisa kelayakan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan tujuan agar lembaga tersebut yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Lembaga keuangan harus lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat, agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian yang berarti kondisi itu menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang.⁷

Setiap pembiayaan yang telah disetujui baik oleh setiap kepala cabang masing-masing maupun yang telah disetujui oleh komite pembiayaan yang ada di KJKS dan kemudian dana cair pada mitra maka disitu akan timbul sebuah resiko yang disebut resiko pembiayaan. Seperti halnya resiko gagal bayar yang timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).⁸

Melakukan analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut dicairkan adalah penerapan prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui oleh nasabah yang akan dibiayai oleh KJKS.⁹ Walaupun sudah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada KJKS BMT Aulia Magelang, tetapi masih banyak yang bermasalah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini.¹⁰

⁷ Muhammad Firdauset et al, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005, h. 15.

⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 91.

⁹ Gita, *Buku...*, hal. 121.

¹⁰ Sumber Data primer yang dioleh oleh KJKS Amanah Mulia Magelang.

Tabel 1.1
Data *Outstanding* Pembiayaan di BMT Amanah Mulia Magelang

No	Katagori	Jumlah (Rp)	Jumlah (Orang)	Prosentase %
1	Lancar	1.145.399.042	292	75,73
2	Kurang Lancar	266.592.408	58	17,63
3	Diragukan	75.111.250	12	4,97
4	Macet	25.345.450	15	1,68
5	Jumlah	1.512.388.150	377	100,01

Dari data primer pembiayaan di atas, sampai sekarang, meskipun sudah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan oleh BMT Amanah Mulia Magelang, tetapi masih mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp 367.049.108 atau 24.28 % dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak yang meminjami dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu. Pembiayaan yang mengalami penunggakan ini harus ditangani dengan cara dipantau, agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan tersebut.

Dari uraian di atas diharapkan KJKS BMT Amanah Mulia Magelang memiliki prosedur serta penilaian kelayakan untuk seorang nasabah yang teliti, sehingga akan menekan terjadinya pembiayaan bermasalah untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul Tugas Akhir **“ANALISIS KELAYAKAN PENGAJAUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS DI KJKS AMANAH MULIA MAGELANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan konsumtif di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang dan prosedur pengajuannya?
2. Bagaimana menilai kelayakan pembiayaan pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang dan prosedur pengajuannya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana menilai kelayakan pembiayaan nasabah yang berhak menerima fasilitas dari KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memantapkan pengetahuan yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan terutama mengenai pembiayaan konsumtif dan prosedur pengajuannya, serta bagaimana cara mengetahui kelayakan nasabah yang patut menerima fasilitas pembiayaan, guna meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang.

b. Bagi KJKS BMT Amanah Mulia Magelang

Memberikan kontribusi pemikiran baik berguna untuk bahan rujukan maupun pertimbangan terutama mengenai hal kelayakan pembiayaan.

c. Bagi D3 Perbankan Syariah

Menambah bahan informasi serta sebagai referensi penelitian Tugas Akhir bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Menambah informasi serta wawasan bagi masyarakat luas bagaimana menilai kelayakan pembiayaan guna meminimalisir pembiayaan bermasalah.

D. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan tugas akhir yang akan diteliti penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Irkhalia Zakiyani pada tahun 2015 dalam Tugas Akhir berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Studi pada KJKS Binama Semarang)” yang menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *account officer* di BMT tersebut yang bersifat kualitatif menggunakan prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan aspek 5C, yaitu: *character, capacity, capital, coleteral, condition of economi* tetapi prinsip yang paling penting adalah penilaian pada *character, capacity, collteral*.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Syam Maulana Idris pada tahun 2015 dalam Skripsi berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada BPRS Al Salam Cabang Cinere)” yang menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan yang dilakukan pada BPRS Cabang Cinere tersebut yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada aspek *character, capacity* selain itu dipertimbangkan aspek pendukung seperti *capital, condition of economy, dan collateral*.¹²

¹¹ Irkhalia Zakiyani, “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja pada KJKS Binama Semarang”, Tugas Akhir, Semarang, 2015, h. 75, t.d.

¹² Syam Maulana Idris, “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada BPRS Al Salam Cabang Cinere)”, Skripsi, Jakarta, 2015, h. 54-55, t.d.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fachryza pada tahun 2015 dalam Skripsi berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor (Studi pada BPRS Al Salam Cabang Cinere)” yang menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan yang dilakukan pada BPRS Al Salam Cabang Cinere tersebut yang bersifat kualitatif menerapkan prinsip *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral* sedangkan dalam menangani pembiayaan macet kendaraan bermotor tahapnya menelfon nasabah, mengirim surat, bermusyawarah, tahap terakhir mengeksekusi dan melelang kendaraan tersebut.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Tsania Riza Zahroah pada tahun 2015 dalam Tugas Akhir berjudul “Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan Mikro And Small (Studi pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang)” yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan dalam analisisnya, tim *analyst* Bank Mega Syariah Cabang Semarang hanya mengkaji prinsip 3C yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral* yang dianggap sudah cukup untuk mengaukan pembiayaan.¹⁴

Meski sudah dilakukan penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa yang diteliti penulis berbeda, yang membedakannya adalah pada obyek serta jenis pembiayaan yang diteliti . Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan berbeda, namun semua lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan standar kelayakan pembiayaan yang hampir sama guna memvalidasi pengajuan pembiayaan nasabahnya.

¹³ Muhammad Fachryza, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor (Studi pada BPRS Al Salam Cabang Cinere)”, Skripsi, Jakarta, 2015, h. 78-79, t.d.

¹⁴ Tsania Riza Zahroah, “Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan Mikro And Small pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang”, Tugas Akhir, Semarang, 2015, h. 64, t.d.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, penulis melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah di kantor pusat KJKS BMT Amanah Mulia yang berlokasi di J. Raya Magelang - Yogyakarta km 10, Blabak - Magelang . Telepon (0293) 3280449

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sebuah informasi dan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang terkait pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini meliputi data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Hasan (1963) wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, h. 4.

meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁶ Obyek wawancara meliputi :

- 1) Kepala Cabang KJKS BMT Amanah Mulia Magelang untuk mendapatkan informasi bagaimana pembiayaan konsumtif di KJKS Amanah Mulia dan prosedur pengajuannya serta bagaimana menilai kelayakan pengajuan pembiayaan pada KJKS BMT Aulia Magelang

b. Observasi

Definisi menurut Creswell (2008) menyatakan observasi adalah sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiridengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya.¹⁷

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini untuk mandapatkan dasar teoritis yang relevan.

¹⁶ Emzir, *Metodeologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012, h. 50.

¹⁷ Heri Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 130-131.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, akan penulis bagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan berisikan tentang teori-teori yang relevan dan mendasari penulisan laporan. Sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, Visi, Misi, Struktur Organisasi, produk-produk KJKS Amanah Mulia Magelang, dan lain-lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil riset dan wawancara di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang pembahasan detail tentang pembiayaan konsumtif dan prosedur pengajuannya serta bagaimana menilai kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif (studi kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran serta penutup

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran